



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 286/Pdt.G/20 10/PA Blk .

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang ikan), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut Penggugat .

melawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa saksi- saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 September 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 286/Pdt.G/20 10/PA Blk . tanggal 28 September 2010, dengan mengajukan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menikah pada tanggal 3 Desember 1998 di Desa Pataro, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah dinikahkan oleh Jama', selaku imam kampung pada saat itu.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT.
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pohon kelapa sebanyak 10 pohon yang terletak di Desa Pagentengan, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah sehingga Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama enam tahun lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Namun pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sakit dan sering marah-marah apabila keinginannya tidak dipenuhi.
- Bahwa pada tahun 2004, Tergugat tiba-tiba memukul



Penggugat dengan kayu bahkan Penggugat diparangi, akhirnya pada saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat karena takut dengan tingkah laku Tergugat.

- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai enam tahun lamanya.
- Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *U.p.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998 di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :



Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah Sepupu Penggugat ;
- Penggugat dan tergugat menikah di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba namun tahun perkawinannya saksi lupa;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Jama' selaku Imam Desa, dan walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT,



disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, sedang maharnya berupa pohon kelapa 10 pohon yang terletak di Desa Paggentengan, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

- Selama dalam perkawinan, tidak pernah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga buku nikah tidak terbit;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun lamanya namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Saksi mengetahui keadaan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa yakni karena Tergugat suka marah-marah dan jika marah Tergugat membawa parang;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004, tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin;
- Penyebabnya, pada saat itu Tergugat tiba-tiba memukul Penggugat dengan kayu dan ingin memarangi Penggugat, sehingga Penggugat lari karena takut dengan tingkah laku Tergugat;
- Penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan



untuk rukun;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan tergugat menikah di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 3 Desember 1998;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Jama' selaku Imam Desa pada saat itu, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT dan disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, serta maharnya berupa pohon kelapa 10 pohon yang terletak di Desa Paggentengan, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga buku nikah tidak terbit;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Saksi mengetahui keadaan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa karena Tergugat suka marah-marah



dan jika marah Penggugat mau dibunuh;

- Kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah enam tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan pada saat itu Tergugat mau membunuh Penggugat sehingga Penggugat lari karena takut;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini , maka ditunjukkan hal- hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bagaimana status perkawinan Penggugat dengan



Tergugat;

2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan sepanjang keterangannya itu merupakan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Desember 1998 di Desa



Paggentengan, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Jama' selaku Imam Desa pada saat itu, saksinya adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, maharnya berupa 10 pohon kelapa yang terletak di Desa Paggentengan, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Penggugat untuk isbath nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih enam tahun lamanya yang setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, yang mengakibatkan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam tahun lamanya tanpa ada



jaminan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang dialami oleh Penggugat tersebut, yang mana Penggugat merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut di atas, maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat meskipun sudah maksimal namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik



yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan vestek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1998 di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat , **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten
Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 316.000- , (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dalam
musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20
Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah
1431 H, Oleh Kami, Drs. Akhiru, S.H, Hakim Ketua, Dra.
St. Mahdianah. K dan Sriwinaty Laiya, S. Ag masing –
masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Nurwahidah, S. Ag, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

Dra. St. Mahdianah. K.
S.H

Drs. Akhiru,

Ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag

Panitera

Pengganti :

Ttd

Nurwahidah, S. Ag



Perincian biaya perkara:

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga
ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)